

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **IV.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi (PKP) yang dilaksanakan pada tanggal 25 februari 2019 sampai tanggal 24 mei 2019, dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. DELIMA JAYA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang karoseri yang memproduksi barang berdasarkan pesanan konsumen yang ada dalam surat perintah kerja (SPK). Dalam menjalankan pekerjaannya PT. DELIMA JAYA berpedoman pada standar operasional pekerja yang ada (SOP) mulai dari tahap perancangan sampai dengan hasil akhir.
2. PT. DELIMA JAYA juga memiliki departemen *Health, Safety, and Enviromental* (HSE) didalamnya, akan tetapi pada saat dilapangan banyak karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) dan penempatan alat-alat kerja yang tidak rapi ketika sedang tidak digunakan , kurangnya kesadaran mengenai pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan penerapan 5R pada saat melaksanakan serangkaian kegiatan di bengkel.

#### **IV.2. Saran**

Berdasarkan praktik yang telah penulis laksanakan kurang lebih dua bulan di PT. DELIMA JAYA, penulis mempunyai beberapa saran bagi pihak yang terkait degan Praktek Kerja Profesi ini, yaitu:

1. Sebelum melaksanakan rangkaian pekerjaan dari Departemen *Health, Safety, and Enviromental* (HSE) memberikan himbauan melalui pengeras suara atau mengadakan apel/brifing untuk mengingatkan agar selalu menggunakan APD ketika sedang bekerja dan memberikan teguran keras bagi siapa saja yang tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja bertujuan untuk memperkecil resiko terjadinya kecelakaan kerja.

2. Sosialisasi tentang keselamatan kepada karyawan baru atau lama tentang pentingnya *Health, Safety, and Enviromental* (HSE) antara lain:
  - a. Pemasangan poster atau spanduk yang bertuliskan tentang HSE.
  - b. Penyediaan tempat khusus untuk alat pelindung diri disetiap bagian pekerjaan.
  - c. Adanya pengecekan jumlah alat pelindung diri pada setiap bagian pekerjaan sekurang-kurangnya satu minggu sekali.
  
3. Dengan kurang berjalannya Penerapan istilah 5S/5R pada perusahaan oleh karena itu setiap pekerja yang telah melakukan pekerjaannya seharusnya diwajibkan untuk melakukan penerapan 5S/5R agar tidak menghambat atau menyebabkan terjadi kecelakaan kerja yaitu antara lain:
  - a. Membersihkan alat yang telah digunakan untuk bekerja.
  - b. Mengembalikan alat pada tempat penyimpanan.
  - c. Mengecek alat yang telah digunakan.
  - d. Membersihkan tempat kerja.
  - e. Adanya evaluasi setelah melaksanakan pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tahun Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Uji Tipe
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Fransisco, J. (2013, mei). *Proses Pembuatan Body Bus di Karoseri*. Retrieved from Karoseri Indonesia: <http://www.karoseri-id.com/2013/05/proses-pembuatan-body-bus-di-karoseri.html>
- Hp, N. (2017, agustus 14). *Pengertian 5R Serta Penerapannya Dalam Dunia Kerja*. Retrieved from ARTIINI.COM: <https://www.artiini.com/2016/03/pengertian-5r-serta-penerapannya.html> (<http://m.delimajayacarroseri.com>, t.thn.)
- INDONESIA, M. K. (2017). *INDONESIA Patent No. NO. 125 2017*.
- INDONESIA, M. T. (1996). *INDONESIA Patent No. PER. 05/MEN/1996*.
- Matatula, J. (2007). OHSAS 18001:2007. *SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - PERSYARATAN, 2*.
- Pangkey, F., Malingkas, G. Y., & Walangitan, D. (2012). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi di Indonesia. *SMK3, 2*.